

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sanitasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik dibidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, sanitasi lingkungan berarti menysheatkan lingkungan hidup seseorang, terutama lingkungan fisik, yang terdiri dari tanah, air dan udara.

Sanitasi merupakan bentuk usaha manusia untuk menjamin agar keadaan lingkungan lebih sehat. Hal ini berlaku untuk lingkungan tanah, fisik, udara, dan udara. Persediaan air minum bersih dan tempat pembuangan limbah termasuk dalam kategori ini. Pengertian sanitasi lebih mengarah pada usaha konkret dalam mewujudkan keadaan higienis dan usaha ini dinyatakan dengan gerakan dilapangan berupa pembersihan, penataan, sterilisasi, penyemprotan hama dan sejenisnya. (Huda, 2016).

Sanitasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata *sanitation* yang diartikan sebagai penjagaan kesehatan. Ehler dan Steel mengemukakan bahwa sanitasi merupakan usaha-usaha pengawasan yang ditujukan terhadap faktor lingkungan yang dapat menjadi mata rantai penularan penyakit. Sedangkan menurut Azawar mengatakan bahwa sanitasi adalah bidang kesehatan masyarakat dimana pengawasan teknik terhadap berbagai faktor lingkungan yang memperngaruhi atau mungkin mempengaruhi kesehatan manusia.

B. Pantai

Pantai adalah daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut tertinggi dan terendah. Daerah daratan terletak di atas dan di bawah permukaan daratan dimulai dari batas garis pasang tertinggi, sedangkan daerah lautan terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut pada garis surut terendah, termasuk daratan. (Triadmodjo, 2012).

Pesisir adalah daerah darat di tepi laut yang masih mendapat pengaruh laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air laut. Garis pantai adalah garis batas antara daratan dan udara laut, yang tidak tetap dan dapat berubah sesuai dengan pasang surut air laut dan erosi pantai. Pantai adalah wilayah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh pasang surut tertinggi dan terendah.

Secara umum, Sutikno (2014) mendefinisikan pantai sebagai garis pertemuan antara udara laut dan daratan yang berubah-ubah sesuai dengan lokasi saat pasang-surut, pengaruh gelombang, dan arus laut. Di sisi lain, pantai adalah kawasan yang tersebar luas dari titik terendah udara laut saat surut hingga ke daratan sampai batas efektif gelombang.

C. Sanitasi Tempat Umum

Tempat-tempat umum adalah suatu tempat dimana orang banyak atau masyarakat umum berkumpul untuk melakukan kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus (permanen), baik membayar atau tidak membayar. Tempat umum adalah tempat yang dibuat oleh pemerintah, swasta, atau perorangan dan digunakan untuk kegiatan umum dan kenyamanan bersama. Tempat umum juga dapat diartikan sebagai media yang dapat digunakan oleh masyarakat melakukan

kegiatan mereka. Oleh karena itu, penting untuk dikelola demi kelangsungan hidup dan penghidupannya untuk mencapai kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang memungkinkan masyarakat hidup dan bekerja (Nayla Kamilia, 2018).

Tempat umum yang tidak sehat dan bersih dapat menyebarkan penyakit. Untuk mengurangi risiko penularan penyakit, tempat umum harus memenuhi beberapa standar kesehatan. Tempat umum harus memiliki sanitasi dasar yang sehat, seperti air bersih, jamban, tempat sampah, dan sarana pembuangan air limbah yang memenuhi syarat dan dikelola dengan baik sesuai peraturan. Selain itu, perilaku bersih dan sehat dari pengelola dan pengunjung juga sangat penting.

Sanitasi tempat umum adalah upaya untuk mengawasi dan mencegah kerugian yang disebabkan oleh tempat umum, terutama yang berkaitan dengan penyebaran penyakit. Tempat yang dikelola secara komersial, tempat yang dapat memfasilitasi penyebaran penyakit, dan tempat layanan umum dengan tingkat kunjungan dan intensitas tinggi adalah contoh tempat umum atau sarana layanan umum untuk menjaga sanitasi lingkungan. Terminal, pasar swalayan, hotel, angkutan umum, pangkas rambut, salon kecantikan, bioskop, gedung pertemuan, pondok pesantren, objek wisata, dan tempat ibadah adalah beberapa tempat umum lainnya (Marinda & Ardillah 2019).

D. Sanitasi Objek Wisata

Objektif wisata adalah bangunan dan fasilitas tentang yang dapat menarik wisatawan ke suatu tempat atau daerah tertentu. Daya tarik yang belum dikembangkan masih dapat dianggap sebagai daya tarik wisata selama pengembangan tertentu. Sanitasi objek wisata adalah upaya untuk mencegah penyakit dengan cara mengawasi faktor lingkungan suatu objek wisata yang merupakan mata rantai dari penularan

penyakit sehingga pengunjung terhindar dari kemungkinan bahaya penularan penyakit dan tidak menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat serta objek wisata tersebut.

E. Aspek-Aspek Pemeriksaan Sanitasi Objek Wisata Pantai

1. Keadaan lingkungan

Lingkungan adalah tempat semua hal di sekitar manusia tinggal bersama dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pastinya lingkungan harus bersih, tidak menjadi tempat vektor dan pengganggu hewan tinggal atau berkembang biak, dan air limbah yang dihasilkan tidak harus tersumbat.

2. Penyediaan air bersih

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 Tahun 1990 Tentang Syarat-syarat dan pengawasan kualitas air yaitu air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan aman untuk diminum setelah dimasak (Kemenkes RI 1990). Satu hal yang paling penting untuk menjamin keberlangsungan kehidupan dan kesehatan manusia adalah ketersediaan air bersih yang terjangkau. Untuk memenuhi syarat air bersih, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:

a. Persyaratan kuantitatif

Persyaratan kualitatif merupakan gambaran akan mutu air yang ada berdasarkan syarat - syarat yang berlaku. Terdapat empat parameter persyaratan yang menunjukkan kelayakan air yaitu:

1) Syarat-syarat fisik

Tidak berbau, tidak berwarna, tidak keruh, tidak berasa dan air harus jernih.

2) Syarat-syarat kimia

Air bersih yang baik yaitu air yang tidak tercemar atau mengandung zat – zat kimia dalam jumlah berlebihan yang dapat berdampak berbahaya bagi Kesehatan. Bahan kimia yang dimaksud ialah bahan kimia yang berpotensi mempengaruhi kesehatan secara langsung seperti: Air raksa (Hg), Alumunium (Al), Arsen (As). Barium (Ba), Besi (Fe), Kalsium (Ca), Flourida (F), Derajat Keasaman (pH), dan zat kimia lainnya. Untuk menghindari pelarutan logam berat dan korosi jaringan distribusi air, air harus netral (tidak asam dan tidak basa). pH normal udara bersih adalah 6,5–9.

3) Syarat-syarat mikrobiologis

Pada dasarnya, ada bakteri di sumber udara yang berasal dari alam, jmlah dan jenis bakteri tentunya berbeda tergantung pada lokasi dan keadaan. Air harus memenuhi beberapa persyaratan mikrobiologis, seperti:

- a) Tidak mengandung bakteri pathogen seperti: bakteri golongan *coli*, *Salmonella typhi*, *Vibrio cholera*, dan lainnya.
- b) Tidak mengandung bakteri non pathogen seperti: *Actinomycetes*, *phytoplankton*, *colifprm*, *Cladocera* dan lainnya.

4) Syarat-syarat radioaktivitas

Persyaratan radioaktivitas ialah air tidak boleh mengandung zat yang menghasilkan bahan-bahan radioaktif seperti beta, gamma dan sinar alfa. Air yang memiliki bentuk radioaktivitas dapat menimbulkan kerusakan pada sel yang terpapar, baik air radioaktivitas dalam bentuk apapun memiliki efek yang sama. Air baku yang digunakan tentulah harus memenuhi standar dan persyaratan air bersih yang telah tertuang pada (Pemerintah Republik Indonesia 2001) tentang Pengelolaan Air dan

Pengendalian Pencemaran Pada pasal 8 tentang klarifikasi dan kriteria mutu air ditetapkan dalam empat kelas yaitu:

- a) Air kelas satu dapat digunakan untuk sumber air minum atau tujuan lain yang membutuhkan mutu air yang sama.
- b) Air Kelas Dua dapat digunakan untuk tujuan rekreasi, peternakan, budidaya ikan air tawar, pengairan tanaman, atau sarana air lainnya yang membutuhkan mutu air yang sama untuk tujuan tersebut.
- c) Air Kelas Tiga dapat digunakan untuk tujuan budidaya ikan air tawar, peternakan, mengairi tanaman, atau tujuan lain yang membutuhkan mutu air yang sama.
- d) Air Kelas Empat dapat digunakan sebagai pengalir untuk tanaman atau tujuan lain yang membutuhkan kualitas udara yang sama untuk tujuan tersebut.

b. Persyaratan kuantitatif

Persyaratan kuantitas untuk menyediakan air bersih, berdasarkan ketersediaan air baku. Hal ini menunjukkan bahwa air baku dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan kebutuhan wilayah dan jumlah orang yang akan dilayani (Gunawan et al., 2018). Selain itu, jumlah air yang dibutuhkan sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan sosial ekonomi masyarakat setempat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2006, yang menetapkan Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum, jumlah udara yang diperlukan untuk setiap orang adalah 60 liter per hari.

Keterbatasan air bersih dapat mempercepat penyebaran penyakit di masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat akan air bersih harus terpenuhi. Kebutuhan air untuk

setiap individu berbeda – beda dan bergantung pada keadaan iklim, kebiasaan masyarakat dan standar kehidupan.

3. Pembuangan air limbah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Presiden Republik Indonesia menjawarkan limbah ialah sisa dari kegiatan dan usaha. Limbah juga dikenal sebagai sisa atau bahan buangan yang tidak digunakan lagi dari operasi manusia, baik dalam rumah tangga, industri, maupun pertambangan. Penanganan limbah yang tepat diperlukan karena konsentrasi limbah pada konsentrasi tertentu dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Penanganan limbah yang tepat diperlukan karena konsentrasi limbah pada konsentrasi tertentu dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. (Sunarsih 2014).

a. Konsep Pengelolaan Air Limbah Yang Berkelanjutan

Pengolahan air limbah sebagian besar dilakukan untuk mencegah penyakit yang dapat menyebar melalui air limbah dan kerusakan lingkungan. Berikut beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh sistem pengelolaan air limbah yang berkelanjutan yaitu (United Nations 2015):

- 1) Harus mempunyai pengaruh positif terhadap lingkungan
- 2) Sesuai dengan keadaan lokal
- 3) Sistem tersebut dapat dilakukan dan efisien (termasuk unjuk kerja dan keandalannya)

- 4) Terjangkau untuk pihak - pihak yang harus membayar pelayanan (termasuk biaya investasi, pengoperasian dan pemeliharaan).

4. Tempat pembuangan sampah

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah bahan yang terurai dari kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam. Sedangkan sumber lain, mendefinisikan sampah ialah sebagai bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber alam atau manusia yang tidak memiliki nilai ekonomi.

a. Sampah Organik

Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang dapat terurai secara alami tanpa campur tangan manusia. Sampah organik dapat dianggap sebagai sampah yang ramah lingkungan dan bahkan dapat diolah kembali jika dikelola dengan benar. Namun, jika tidak dikelola dengan benar, sampah akan membusuk dengan cepat, menimbulkan penyakit dan bau yang tidak menyenangkan, dan bahkan dapat mengurangi jumlah sampah di tempat pembuangan akhir. Berikut ini merupakan manfaat dari sampah organik:

- 1) Sampah organik yang dapat diubah menjadi kompos atau pupuk organik,
- 2) Sampah organik yang dapat diubah menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan.
- 3) Sampah organik yang dapat diubah menjadi biogas dan listrik.

b. Sampah anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak digunakan lagi dan sulit terurai. Karena sampah anorganik adalah zat yang sulit terurai, mereka akan tertimbun di tanah untuk waktu yang lama, menyebabkan lapisan tanah rusak.

Sampah organik dan anorganik berasal dari aktivitas manusia. Contoh sampah organik antara lain kertas, kayu, sisa bahan makanan, bambu, dan sisa bahan makanan. Sampah anorganik, yang berasal dari proses pabrik, termasuk gelas, logam, karet, dan plastik. Saat ini, sampah anorganik dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan uang karena dapat diubah menjadi kerajinan yang menghasilkan uang. (Febriadi 2019).

Perilaku masyarakat dalam membuang sampah dikaitkan dengan pengetahuan dan sarana yang tersedia untuk membuang sampah. Di sisi lain, ketersediaan sarana untuk membuang sampah dikaitkan dengan perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Karena tidak ada tempat pembuangan sampah, orang biasanya membuang sampah di sungai, pantai, dan laut. Sarana yang dimaksud antara lain kantong plastik, tong, bak, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), dan kendaraan operasional yang mengangkut sampah dari TPS ke TPA. (Patras & Mahihodi, 2018).

5. WC umum atau toilet

Toilet merupakan salah satu fasilitas sanitasi yang paling penting, dan kebersihannya dapat digunakan sebagai ukuran kualitas manajemen sanitasi suatu tempat. Fasilitas toilet umum diperuntukan untuk masyarakat umum yang berkunjung ke suatu tempat, sehingga pengguna toilet umum tentunya sangat beragam dan selalu berganti. Oleh karena itu toilet berpotensi menjadi tempat atau sarana penyebaran

penyakit. Bakteri yang terdapat pada toilet umum merupakan bakteri yang berasal dari air, mulut, tanah, urin, kotoran dan kulit manusia (Hendlyana, 2019).

Bagian – bagian dari toilet adalah:

a. Lantai Toilet

Lantai toilet harus kuat, kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan, berwarna terang dan bersih.

b. Kamar Mandi

Kamar mandi harus memenuhi persyaratan yaitu bersih, tidak berbau, tersedia kaca rias, dan tersedianya tempat sampah yang cukup.

c. Lantai Kamar Mandi

Persyaratan lantai kamar mandi yang memenuhi syarat yaitu: kuat, kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan, dan berwarna terang.

6. Sarana penyuluhan

Salah satu sarana promosi kesehatan adalah alat penyampaian informasi atau pesan tentang kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap tentang kesehatan seseorang dan mendorong mereka untuk berperilaku sehat. Penyuluhan adalah kegiatan membagikan atau memberikan sesuatu kepada masyarakat seperti pengetahuan, informasi, dan keterampilan baru untuk membantu mereka membentuk sikap dan perilaku sehari-hari yang sesuai. Penyuluhan pada dasarnya adalah kegiatan non-formal yang bertujuan untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik dari yang diharapkan.

7. Sarana fasilitas kesehatan

Fasilitas kesehatan adalah tempat atau alat yang digunakan untuk menyediakan layanan kesehatan seperti pencegahan, pengobatan, rehabilitasi, dan promotif. Manfaat untuk fasilitas kesehatan yaitu:

- a. Membuat dasar perencanaan untuk pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Pelaksanaan.
- c. Pertanggung jawaban.

8. Alat pemadam kebakaran

Menurut PER.04/MEN/1980 alat pemadam api ringan merupakan alat yang cukup ringan dan mudah digunakan oleh satu orang untuk memadamkan api saat api baru muncul. Menurut SNI 03-3987-1995 APAR adalah Pemadam api ringan adalah alat yang ringan dan mudah dibawa dan dibawa, dan hanya digunakan untuk menuangkan api pada awalnya, saat api belum meluas.